



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat
1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kampar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
10. Pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

11. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
12. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
13. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang ketahanan keluarga.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan; dan
- d. manfaat;

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, berkualitas, sejahtera lahir dan bathin di Kabupaten Kampar.

Pasal 4

Tujuan pembangunan ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- b. terwujudnya keterpaduan dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun ketahanan keluarga.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pembangunan ketahanan keluarga meliputi;

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. sistem informasi ketahanan keluarga;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan;
- f. koordinasi dan kerjasama;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak, pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Bagian Kedua
Pelaksana Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Paragraf Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Kebijakan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- (3) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta kasih;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam program jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan kebijakan nasional di bidang keluarga.

- (2) Program jangka menengah dan jangka panjang ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memenuhi:
 - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (3) Program jangka menengah dan jangka panjang ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah.
- (4) Kebijakan dan program pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan program rencana jangka menengah dan jangka panjang ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang ketahanan keluarga;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap ketahanan keluarga.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
- c. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- d. penyediaan pelayanan *cuma-cuma* yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan keluarga prasejahtera.

Paragraf Kedua
Anggota Keluarga

Pasal 12

- (1) Anggota keluarga sebagai penyelenggara pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melakukan;
 - a. pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga.
 - b. Penghormatan terhadap hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- c. memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak anggota keluarga lainnya.
- (2) Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota keluarga yang menjadi sasaran dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berhak untuk:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;
 - d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - e. memperjuangkan pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
 - f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;

- i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Paragraf Ketiga

Calon Pasangan Menikah

Pasal 14

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah :
 - a. Berhak :
 - 1) mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2) pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
 - b. Wajib :
 - 1) mengikuti bimbingan atau sejenis terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga; dan
 - 2) melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan dan lembaga sosial.

Paragraf Keempat

Suami, Istri

Pasal 15

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami, istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami, istri berhak untuk :

- a. Membangun keluarga yang berkualitas serta bertanggung jawab;
- b. Mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. Mengangkat anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap suami, istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami, istri mempunyai anak, maka kepadanya diwajibkan untuk :
 - a. Mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, social; dan
 - c. Mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Pasal 18

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf Kelima
Orang Perorang

Pasal 19

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta memberikan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf Keenam
Masyarakat

Pasal 20

Pemerintah memberikan peluang dan mendorong keikutsertaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 21

- (1) Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dalam bentuk:
 - a. memberi informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. menggerakkan anggota masyarakat untuk menjadi peserta dan/atau motivator ketahanan keluarga; dan
 - d. memberi motivasi untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan keluarga yang dapat mewujudkan keluarga sejahtera.

- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan melalui organisasi kemasyarakatan, atau perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa penyediaan tenaga, sarana, prasarana, dana dan/atau bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh

Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan mengacu pada bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (3).
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan keluarga.

BAB III

WALI PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 23

- (1) Dalam hal suami, istri yang memiliki anak, ayah dengan anaknya dan ibu dengan anaknya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan kewajibannya dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan atau karena kedudukannya menjadi wali anak.

- (2) Penunjukkan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketua/pengurus dan/ atau sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar.
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru dan/ atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan non formal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.

- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta memberikan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengampuan

Pasal 25

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta memberikan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan keluarga diperlukan data dan informasi keluarga, yang dikelola dalam sistem informasi ketahanan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi ketahanan keluarga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan keluarga secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.

- (3) Sistem informasi ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi ketahanan keluarga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga melalui pendataan keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga serta pembangunan lain.
- (2) Data dan informasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Bagian Kedua

Data Keluarga

Pasal 28

- (1) Data keluarga terdiri atas:
- a. data rutin; dan
 - b. data nonrutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. data khusus; dan
 - b. data luar biasa.

Pasal 29

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah Daerah yang mengelola sistem informasi ketahanan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Data keluarga harus memenuhi standar yang meliputi:

- a. data sesuai dengan indikator keluarga sejahtera;
- b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan meta data yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu direkam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data nonrutin diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang ketahanan keluarga.

Bagian Ketiga

Informasi Ketahanan Keluarga

Pasal 32

(1) Informasi ketahanan keluarga meliputi:

- a. data demografi;
- b. data keluarga sejahtera; dan
- c. data anggota keluarga.

(2) Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. data rumah tangga;
- b. data kepala keluarga menurut status perkawinan;
- c. data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
- d. data kelompok umur.

(3) Data keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan indikator keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi:

- a. agama;
- b. sandang;
- c. pangan;

- d. papan;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. kepesertaan dalam program keluarga berencana;
 - h. tabungan;
 - i. interaksi dalam keluarga;
 - j. interaksi dalam lingkungan;
 - k. informasi; dan
 - l. peranan dalam masyarakat.
- (4) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. jumlah jiwa;
 - b. nama anggota keluarga;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. hubungan dengan kepala keluarga; dan
 - e. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

Bagian Keempat Sumber Data dan Informasi

Pasal 33

- (1) Data dan informasi ketahanan keluarga bersumber dari keluarga.
- (2) Data dan informasi ketahanan keluarga yang bersumber dari keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendataan keluarga dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi ketahanan keluarga yang telah dikumpulkan wajib disampaikan kepada unit pengelola sistem informasi ketahanan keluarga.

Pasal 34

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), data dan informasi ketahanan keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan/atau ketahanan keluarga.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan dikelola oleh unit pengelola sistem informasi ketahanan keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 35

Pengumpulan data dan informasi ketahanan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan keluarga;
- b. survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang ketahanan keluarga melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :

- a. membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera;
 - b. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan keluarga; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan prilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program ketahanan keluarga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
- a. koordinasi pelaksanaan ketahanan keluarga antar instansi;
 - b. advokasi dan sosialisasi ketahanan keluarga;
 - c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan ketahanan keluarga;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan keluarga; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. upaya pembinaan lainnya.

Pasal 37

- (1) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan keluarga.
- (2) Sasaran pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. individu;
 - b. sekelompok orang; dan
 - c. masyarakat umum.

Bagian Kedua
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur :
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. lembaga adat;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. masyarakat.
- (3) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memiliki perwakilan di setiap Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan motivator yang mempunyai keahlian di bidang ketahanan keluarga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Motivator yang mempunyai keahlian di bidang ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki badan hukum atau individu tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan keluarga.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 41

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. instansi terkait;

- c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. dunia usaha;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk momarandum of understanding (MoU).

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau tanda jasa kepada Perangkat Daerah, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di daerah.
- (2) Penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, beasiswa, asuransi, dana hibah, uang pembinaan dan/atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha bersumber dari dana;
- a. hibah pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. community social responsibility;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. sponsor; dan
 - e. sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KAMPAR

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang

Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.119.C/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH

Penata Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kegiatan pembangunan ketahanan keluarga, termasuk di Kabupaten Kampar merupakan bagian dari upaya melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, khususnya rakyat Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kampar.

Disamping itu Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam (a) menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota; dan (b) melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat, selanjutnya ayat (2) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin. Disamping itu, diharapkan akan tercipta sinergisitas dan keterpaduan dalam pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas norma agama yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas perikemusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas manfaat berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisik.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan keluarga prasejahtera adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisik.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi keagamaan, yaitu mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi sosial budaya, yaitu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam suatu kesatuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsi cinta kasih, yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fungsi perlindungan yaitu menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi dan psikososial serta kehangatan dalam kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fungsi reproduksi yaitu melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan fungsi ekonomi yaitu unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan fungsi pembinaan lingkungan yaitu menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara, selaras dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Strukturasi dan legalitas keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian.

Huruf b

Ketahanan fisik keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Huruf c

Ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan pengahsilan kepala keluarga.

Huruf d

Ketahanan social psikologi, dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan tanggung jawab peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, mengelola masalah keluarga, menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan public sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 15